



**PENETAPAN**

**Nomor 1059/Pdt.P/2024/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**SOLAHUDIN ALIAS H SOLAHUDIN BIN KH HASAN ALIAS KH HASAN**

**DJAENUDIN**, NIK 3201020308800015, tempat/tanggal lahir Bogor/03 Agustus 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Bojong Cicadas, RT. 003 RW. 015, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Pemohon I

**NURHAYATI BINTI MUHAMMAD**, NIK 3201026210860007, lahir di Bogor, 22

Oktober 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kp. Bojong Cicadas, RT. 003 RW. 015, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Nomor 121/YBHK/SK/XI/2024 Tertanggal 11 November 2024, telah memberikan Kuasa kepada Ilham Ramdani Rahmat, S.H., M.H. dan kawan Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Keluarga yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 03, RT 001 RW 014, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 1059/Pdt.P/2024/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Alamat domisili elektronik:

[ilhamramdanirahmat11@gmail.com](mailto:ilhamramdanirahmat11@gmail.com).

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1059/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 13 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini perkenalkan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama : **Anis Nuraminah binti Solahudin alias H Solahudin**  
TTL/Umur/Kelamin : Bogor, 05 Februari 2007/17 Tahun/Perempuan  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal : Kp. Bojong Cicadas, RT. 003 RW. 015, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Anggi bin Subur**  
TTL/Umur/Kelamin : Bogor 13 April 2001/23 Tahun/Laki-laki  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat tinggal : Kp. Momonot, RT. 001 RW. 012, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dalam waktu sedekat mungkin.

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 1059/Pdt.P/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2006, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/212/II/2006, tertanggal 26 Januari 2006;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Anis Nuraminah, Perempuan, lahir di Bogor, 05 Februari 2007;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anis Nuraminah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang ditentukan yaitu seorang perempuan 19 Tahun dan saat ini yang bersangkutan baru berusia 17 tahun, sebagaimana surat penolakan yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor nomor B-1037/Kua.12.01.23/PW.01/11/2024 tertanggal 08 November 2024;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga keduanya dari hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam selama 1 tahun serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sesusuan dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 1059/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus Perjaka belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta yang memiliki penghasilan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa, Para Pemohon dengan calon besan Para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan, serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan izin anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong C/q. segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Anis Nuraminah binti Solahudin alias H Solahudin)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Anggi bin Subur)**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 1059/Pdt.P/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan para Pemohon di damping kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201020308800015, atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201026210860007, atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/212/II/2006, tertanggal 26 Januari 2006, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201020312080039 tanggal 08-01-2018 atas Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
- e. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Gunung Putri Nomor: B-1037/Kua.12.01.23/PW.01/11/2024 tertanggal 08 November 2024, telah

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 1059/Pdt.P/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

f. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL. 639.1297565 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Anis Nuraminah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6.;

g. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor:4007/1211-SKDPKMKLP tanggal 11 November 2024 atas nama Anis Nuraminah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

h. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor Nomor:1075/SKD/PKM/VII/2024 tanggal 13 November 2024 atas nama Anggi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

i. Fotokopi Ijazah atas nama Anis Nuraminah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Tommi Suratno bin Nuryadi, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Calon Suami;
- Bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Anisa Nuraminah Binti Solahudin dan anak para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anggi Bin Subur;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 1059/Pdt.P/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa maksud para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya para Pemohon bisa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. Nadi bin Samir, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

• Bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Anisa Nuraminah Binti Solahudin dan anak para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anggi Bin Subur;

• Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;

• Bahwa maksud para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya para Pemohon bisa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar ditetapkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 1059/Pdt.P/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anisa Nuraminah Binti Solahudin yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Anggi Bin Subur sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar pernikahan anak para Pemohon dengan Anggi Bin Subur ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan para Pemohon adalah P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang telah memenuhi syarat untuk

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 1059/Pdt.P/2024/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1 sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 P.2 dan P.4 para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P.3, dan P.6 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa para Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Anisa Nuraminah Binti Solahudin dan hingga saat ini usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya, namun oleh pihak KUA Gunung Putri ditolak, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.7 dan P.8, terbukti anak para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat-sehat secara jasmani dan selanjutnya berdasarkan bukti P.9 terbukti anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di jenjang Pendidikan tingkat Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 1059/Pdt.P/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan dalil-dalilnya dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Anggi Bin Subur dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anisa Nuraminah Binti Solahudin belum mencapai usia 19 tahun dan anak para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Anisa Nuraminah Binti Solahudin dengan Anggi Bin Subur sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa para Pemohon dan orangtua Anggi Bin Subur telah menyetujui Anisa Nuraminah Binti Solahudin dan Anggi Bin Subur untuk menikah;
- Bahwa baik anak para Pemohon bernama Anisa Nuraminah Binti Solahudin tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Anggi Bin Subur;
- Bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anisa Nuraminah Binti Solahudin masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 1059/Pdt.P/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan Anggi Bin Subur tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Anisa Nuraminah Binti Solahudin dengan Anggi Bin Subur dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan Anggi Bin Subur sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak Pemohon dan Anggi Bin Subur telah aqil baligh serta calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";*

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki*

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 1059/Pdt.P/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Anis Nuraminah binti Solahudin alias H Solahudin)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Anggi bin Subur)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 125.000;- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 1059/Pdt.P/2024/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Linda Ratna Dhanuranti, S.H.**

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	40.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 1059/Pdt.P/2024/PA.Cbn